



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN WIJAYA KUSUMA

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL

NOMOR 1/A.1/31.73.02.1007.16.BJ/4/TM.08/e/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Kelurahan Wijaya Kusuma memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal kepada :

Nama Penyelenggara : ENY SISWANTI
Nama Sekolah : TK ISLAM BINTANG KECIL
Alamat : Jl. Sosial No. 33, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 11460
Pimpinan Sekolah : LATHIFAWATI HIKMAH

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggara wajib menjamin bangunan gedung yang digunakan telah memenuhi standar keselamatan dan layak fungsi;
2. Apabila terdapat perubahan data pada lembaga pendidikan maka penyelenggara wajib melakukan perubahan izin.

Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi sampai dengan adanya pencabutan izin.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 23 Desember 2025



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN WIJAYA KUSUMA

AMALIA PRIMARINI
NIP. 198301202010012020

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Barat
2. Arsip